

Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Ronimah Rambe
ronimahrambe@gamil.com.

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

The focus of this research is. The Role of Premarital Marriage Guidance on Household Integrity in Southeast Padangsidimpuan District, by raising two main issues, namely 1) What is the Process of Premarital Guidance for Married Couples in Southeast Padangsidimpuan District? 2) What is the Role of Premarital Marriage Guidance on Household Integrity in Southeast Padangsidimpuan District? The aim is to find out 1) the process of premarital guidance for married couples in Southeast Padangsidimpuan district 2) the role of premarital marriage guidance on household integrity in Southeast Padangsidimpuan sub-district This research is a Field Research study that uses data collection techniques, namely by means of: Observation, Interview, and documentation, then taking books related to this research such as Journals, Government Publications, as well as sites or other sources that support this research. The results of the research that the researchers got from the research site, the process of providing premarital marriage guidance carried out by the KUA, namely people who are about to get married must register themselves and their partners with the KUA and have completed the prescribed documents. Then the KUA will give invitations to prospective married couples to take premarital guidance for prospective bridal couples with the material of preparing a solid marriage towards a sakinah, mawaddah, warahmmah family, fiqh munakahat, (marriage, divorce, taharah and iddah), the rights of husband and wife obligations , and managing conflict and building family resilience. Premarital guidance materials are delivered through lecture, discussion, and question and answer methods.

Keywords: Role, Premarital Guidance, Household Integrity.

A. Pendahuluan

Bimbingan pranikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon mempelai pria dan wanita untuk mencapai keluarga yang sakinah, dengan cara pertemuan rutin antara penyuluh dan calon pasangan suami istri dan pertemuan dilaksanakan secara berkala untuk membahas mengenai kehidupan berumah tangga, bimbingan pranikah tersebut dilaksanakan berdasarkan melalui Peraturan direktur jenderal (Dirjen) Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DJ II/491 Tahun 2009, tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.¹

Bimbingan pranikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk

¹ Alissa Qatrunanda, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina 2016), hlm. 56.

Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga.²

Bimbingan pernikahan bertujuan untuk membekali pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin untuk lebih menyiapkan mental. secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan berumah tangganya kelak kepada calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan.³ Namun tidak hanya itu saja, bimbingan pranikah ini perlu dilakukan karena letak permasalahan dalam perikahan itu sendiri adalah masa pernikahan bukan masa sebelum pernikahan, banyak permasalahan dalam

² Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)," *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no 2 (2020): hlm. 156.

³ Ahmatnihar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no 1 (2020): hlm. 1.

keluarga yang akan dibahas dalam bimbingan pranikah ini, bagaimana membina keluarga yang benar hal ini agar bisa menyelamatkan kehidupan rumah tangganya.

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan. Ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah mawaddah warrahmah.⁴

Masalah-masalah pernikahan dan permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali. dari yang terkecil sampai yang terbesar dari pertengkaran kecil sampai kepertengkaran besar dan terjadilah perceraian, penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal dalam membentuk rumah tangga, yaitu

pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, dan juga bisa muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dan masih banyak sekali faktor yang bisa membuat keruntuhan kehidupan berkeluarga, maka disini diperlukannya bimbingan pernikahan sebelum melakukan pernikahan.⁵

Seorang istri tidak mengerti apa kewajibannya, begitu juga seorang suami tidak mengerti tentang kewajibannya, dari kewajiban yang harus ditinggalkan sampai yang mesti dilakukan atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi kebutuhan ekonomi, dan terjadilah perselisihan terus menerus antar keduanya, problematika yang sering kita lihat sekarang ini dalam ketidak harmonisan keluarga tersebut adalah istri meninggalkan rumah tanpa

⁴ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al Maqasid jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7 no 2 (2021).hlm. 276.

⁵ Ahmat Ilffan dan Mustafid, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no 1 (2021): hlm. 99.

restu dari suami, contohnya mencari rezky untuk menjadi wanita karier tanpa restu dari suami, istri tidak bisa memenej keuangan dengan baik, lebih sering mementingkan kebutuhan diri sendiri ketimbang keluarga, lebih sering bermain bersama teman-temannya diluar rumah dan tidak tau waktu, kurangnya waktu dirumah, lebih sibuk dengan dunia game, menimbulkan kekerasan pada anak, perselinghuan, sikap kurang pengertian kepada keduanya dan masih banyak kewajiban yang lain seperti mencari nafkah lahir dan bathin baik istri maupun si suami.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat. Di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Pasangan yang melakukan pernikahan dan mendapatkan bimbingan pranikah pada tahun 2018 mulai bulan Januari sampai dengan bulan November berjumlah 225 pasangan, namun ada 4 pasangan keluarga tidak bisa

melanggengkan hubungan rumah tangga. Begitu juga pada tahun 2019 yang melaksanakan pernikahan berjumlah 222 pasangan namun ada 2 pasangan keluarga tidak bisa juga melanggengkan hubungan rumah tangganya bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga dengan krtiteria yang tepat. Pada saat pasangan mengikuti bimbingan parnikah, seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya.⁶

Dengan adanya program bimbingan pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

⁶ Arbanur Rasyid, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim)," *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarlahan Dan Pranata Sosial* 3. no 2 (2011): hlm.194.

Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan bimbingan pranikah.⁷ Ini mengikuti bimbingan pranikah belum dapat mencapai dari bimbingan tersebut.

Idealnya, dengan adanya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah.⁸ Masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk

sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field Research* yang menggunakan pendekatan kualitatif.⁹ sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari penghulu, masyarakat yang sudah mendapatkan bimbingan. Dan data sekunder berupa dari al-qur'an jurnal, buku-buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian atau menganalisis suatu kejadian atau fenomena. Peneliti meneliti tentang Peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga di kecamatan padangsidempuan tenggara. Lokasi

⁷ Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan," *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no 1 (2020): hlm. 126.

⁸ Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no 2 (2019): hlm. 224.

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 24.

penelitian ini di Sihitang, Huta Koje, dan palopat pijor koling.

C.Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Bimbingan pranikah Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris “Guidance” yang artinya pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebanya sendiri.

Hasil wawancara dengan bapak Kepala KUA Riswan M. A. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelum melakukan pemberian bimbingan pranikah

kepada calon pasangan suami istri, kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengharuskan calon pasangan suami istri untuk melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus bimbingan perkawinan pranikah.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap proses bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang akan

¹⁰ Desri Ari Enghariano, “Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Persepektif Rasyd Ridho Dan Al- Maraghi,” *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadits* 1, no 2 (2020) hlm. 1.

menerima bimbingan pranikah sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian bimbingan pranikah akan diberikan sekitar 2 sampai 3 jam dengan materi dan metode yang sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh tim Kementerian Agama RI 2017.

Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dalam menjaga Keutuhan Rumah Tangga, wawancara penulis dengan Bapak Riswan selaku Kepala KUA dan Penyuluh agama islam Fungsian KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengatakan:

“Angka perceraian di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini memberikan bahwa pasangan suami istri yang telah mendapatkan bimbingan pranikah dapat menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik. Walaupun di Kecamatan Padangsidempuan masih ditemukan

beberapa kasus perceraian. Akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat membatasi angka perceraian.

Pertama, hasil wawancara dengan Sudirman Harepa di desa Sihitang yang sudah menikah, mempunyai 2 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik sehingga sampai sekarang saya mengerti cara membina keluarga dengan baik. Dan materi yang sudah diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu saya sejauh ini karena kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya bimbingan pranikah dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban suami istri sehingga permasalahan dalam keluarga berkurang, menurut saya kelebihan dalam program ini ialah dapat

membinakeluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak ada kekurangannya karena materi yang diberikan sudah sangat bagus.

Kedua hasil wawancara dengan ibu Hera Yani Nasution di Desa Sihitang, dia merupakan istri dari Sudirman Harepa, dia menyatakan program bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami istri jika benar-benar mengaplikasikan materi itu semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat singkat sehingga materi yang diberikan tidak sepenuhnya dapat dimengerti.

Ketiga, hasil wawancara dengan Edi Darlis di Desa Sihitang yang sudah menikah di tahun 2019, mempunyai 1 orang anak dan sudah mendapatkan bimbingan pranikah

dari phak KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dia menyatakan bahwa program bimbingan pranikah sangat perlu karna dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat membangun keluarga yang harmonis, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diberikan sangat singkat sehingga materinya tidak semua dapat dipahami.

Keempat, hasil wawancara dengan Nikma sari Di Desa Sihitang merupakan istri dari Edi Darlis, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus, akalu terdapat masalah dalam keluarga kita dapat menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu dalam menjaga keutuhan keluarga karna pasangan sudah mengerti dengan hak suami istri. Adapun kelebihan dalam program bimbingan pranikah adalah membantu mewujudkan keluarga yang harmonis dan jauh dari permasalahan, dan kekurangannya adalah waktu pemberian bimbingan

pranikah sangat singkat sehingga materinya tidak dapat dipahami semua.

Kelima, hasil wawancara dengan Sari Ahmad Nurhuda di desa Huta koje yang sudah menikah pada tahun 2020 dan sudah mendapat bimbingan pranikah dari KUA, menyatakan program bimbingan pranikah sangat baik dan berguna dalam membentuk keluarga yang harmonis, materi yang sudah diberikan sangat membantu karena pasangan sudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga keutuhan keluarga, dan kekurangannya adalah waktu pemberiannya sangat kurang sehingga ada materi yang tidak dapat dipahami.

Keenam, hasil wawancara dengan Ibu Kusuma Dewi. Merupakan istri dari Sari Ahmad Nurhuda, menyatakan program bimbingan pranikah sangat bagus sehingga pasangan suami istri terarah dalam berkeluarga, dan materi yang diberikan sangat

membantu pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, dengan adanya bimbingan pranikah saya dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga tanpa harus campur tangan orang lain, adapun kelebihanannya adalah membantu dalam membentuk keluarga yang harmonis, dan kekurangannya adalah waktu pemberian sangat kurang sehingga ada materi yang disampaikan tidak bisa dipahami dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 responden yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami istri belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan 6 keluarga tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan

bimbingan pranikah masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, hal ini dapat dilihat contohnya dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan istri, bahkan sering terjadi adu mulut antara anggota keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.

Proses Bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri. Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan-persiapan dan proses-proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari data diatas tentang proses pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami istri dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan oleh pihak KUA dan calon pasangan suami istri, namun semua proses yang telah dilakukan

belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

- a. Masyarakat yang akan menikah dan menerima bimbingan pranikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pasangan suami istri akan diberi undangan oleh pihak KUA untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah di kantor urusan agama
- b. Waktu. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan pranikah oleh pihak KUA yaitu dilakukan sebanyak 2 kali setelah pendaftaran nikah dan pemeriksaan identifikasi data, mulai dari tanggal pendaftaran nikah sampai waktu akad nikah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah seharusnya pihak KUA dapat mengoptimalkan lagi waktu yang telah ditentukan selama ini sebanyak dua kali banyak masyarakat yang

tidak dapat memahami semua materi yang disampaikan.

- c. Materi dalam pemberian bimbingan pranikah adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah materi yang disampaikan tidak semua dapat dimengerti karena waktu pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu yang terlalu singkat ini pihak kantor urusan agama memperdalam materi yang paling penting yang belum dimengerti oleh calon pasangan suami istri yang sebelumnya pihak kantor urusan agama telah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh calon pasangan suami istri.

- d. Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah Dalam

pemberian materi bimbingan pranikah kantor urusan agama menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas Kementerian Agama RI tahun 2017, yaitu metode diskusi, ceramah, dan Tanya jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah menikah metode yang diterapkan oleh pihak kantor urusan agama dalam pemberian bimbingan pranikah hanya dengan metode ceramah dan Tanya jawab, sedangkan metode diskusi tidak diterapkan. Seharusnya semua metode ini harus diterapkan agar semua materinya dapat dipahami dengan mudah.

Peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga. Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di berikan pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.

D. Kesimpulan

Proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara setelah masyarakat yang akan menikah telah mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Kemudian pihak KUA memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti kursus bimbingan pranikah, yang sebelumnya telah memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucap Dua Kalimat Syahadat, Membaca Al-Qur'an, Rukun Iman, Rukun Islam. Bimbingan ini dilakukan sebanyak dua kali pertemuan dengan materi yang disampaikan yaitu, mempersiapkan keluarga yang kokoh menuju keluarga sakinah mawaddah, warahmah, fiqih munaqahat (nikah, talaq, taharah, dan iddah), hak kewajiban suami istri, dan mengelola

konflik serta membangun ketahanan keluarga, dengan metode yang diterapkan yaitu, seminar, diskusi, dan Tanya jawab.

Bimbingan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak memahami.

Referensi

a. Buku

Qatrunanda, Alissa, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Direktorat Bina 2016.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana 2007.

b. Sumber Jurnal

Sainul, Ahmad "Profil Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Al Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, no 2 2021.

Iffan, Ahmad dan Mustafid. "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no 1 2021.

Ahmatnijar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no 1 2020.

Sati, Ali, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga (Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam)." *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no 2 2020.

Rasyd, Arbanur, "Pembatasan Usia Nikah Dalam Islam (Sebuah

Kajian Terhadap Fikih Munakahat Dan Hukum Positif Di Dunia Muslim)." *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 3, no 2 2011.

Enghariano, Ari, Desri, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Persepektif Rasyd Ridho Dan Al- Maraghi." *Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadits* 1, no 2 2020

Siregar, Manahan, Khoiruddin "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no 2 2019.

Kurniawan, Puji, "Perjanjian Perkawinan Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal al Qanuniy: Jurnal Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no 1 2020.

Siregar, Sawaluddin, "Mitos Larangan pernikahan Semarga Disumatera Utara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, no 1 2021.